BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Jalan Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun
(Belakang Kantor LPTQ Sarolangun) Sarolangun, 37481
Telp/Fax. (0745) 7392658
Laman : sarolangun.bawaslu.go.id

Nomor : 023/PM.00.02/K/JA-06/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Sarolangun, 3 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Se-Kabupaten Sarolangun
di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Surat Bawaslu RI Nomor : 97/PM.00/K1/01/2023, Tanggal 18 Januari 2023, Perihal Imbauan. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih
9. Surat Bawaslu RI Nomor : 1 Tahun 2023, Perihal Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

untuk itu Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sarolangun yaitu:

1. Memandatkan Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Sarolangun serta melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), Untuk dapat membantu Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam melakukan Pengawasan melekat terhadap Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pencalonan DPD yang dilakukan oleh KPU Beserta Jajarannya yang di mulai pada tanggal 06 Februari 2023.

2. Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Sarolangun serta melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) ikut membantu Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam melakukan Pengawasan melekat terhadap Pencocokan dan Penelitian data yang dilakukan KPU Beserta Jajarannya yang dimulai pada tanggal 11 Februari 2023.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

EDI MARTONO, SE

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi di Jambi;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner